

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Pemberlakuan kedua Undang-Undang tersebut membawa perubahan pada penyelenggaraan pemerintah daerah dan memberi peluang bagi daerah untuk menjalankan otonomi daerah sesuai kemampuan daerah masing-masing. Kebijakan otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal (Badrudin, 2012 : 15). Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai potensi yang dimiliki. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia dalam mengelolah keuangan daerah

dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah yakni sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah akan berpengaruh pada optimalnya pembiayaan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi, terletak pada kemampuan keuangannya. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting

dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan suatu daerah, karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga mendukung laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Provinsi NTT merupakan pusat pemerintahan yang mengatur berbagai sistem pemerintahan yang terstruktur baik dari kota maupun kabupaten, sehingga Provinsi NTT dijadikan tolak ukur dalam upaya pencapaian tujuan pemerintahan yang lebih baik. Salah satu sumber keuangan dalam mengukur kemampuan kemandirian daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, perlu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tercapai jika pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu mengoptimalkan sumber pendapatannya. Pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan tersebut untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan-pembangunan lainnya dalam upaya memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi NTT Daerah Wilayah Kota Kupang diketahui terdapat lima jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diwakili UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Klasifikasi pajak diatas tidak sepenuhnya dikelola oleh satu dinas saja melainkan dikelola

oleh beberapa dinas atau instansi pemerintah yang terkait. Seperti halnya Pajak air permukaan dikelola langsung oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi NTT dan pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikelola oleh UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang. Komponen pajak merupakan salah satu komponen penerimaan asli daerah yang diharapkan untuk bisa dikelola dengan efektif agar dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Daerah Wilayah Kota Kupang, dengan maksud untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu komponen pajak daerah yang berpotensi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di UPTD
Pendapatan Daerah Kota Kupang

Tahun	Jumlah
2017	191.615
2018	205.717
2019	220.296
2020	229.997
2021	240.412

Sumber : UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Potensi inilah yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penetapan target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi NTT tiap tahunnya. Oleh karena itu, agar penerimaan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan 5 potensi yang dimiliki, perlu pengelolaan yang baik dan efektif terhadap pajak kendaraan bermotor itu sendiri, agar penerimaan pajak daerah lebih maksimal, selain pengelolaan pajak yang

efektif, diperlukan pula upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak daerah oleh pemerintahan daerah yang dalam hal ini adalah instansi yang diberi kewenangan dalam mengelola pajak daerah. Upaya- upaya tersebut di atas merupakan penunjang dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT Daerah Wilayah Kota Kupang. Meningkatnya pendapatan asli daerah akan berdampak positif terhadap pelayanan terhadap masyarakat Provinsi NTT Daerah Wilayah Kota Kupang itu sendiri.

Berikut ini dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak Kendaraan bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang.

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Kupang Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2017	Rp. 107.764.804.828	Rp. 135.601.755.530
2	2018	Rp. 115.464.164.522	Rp. 151.720.606.615
3	2019	Rp. 147.415.832.151	Rp. 168.085.944.803
4	2020	Rp. 158.071.705.122	Rp. 168.606.591.232
5	2021	Rp. 186.933.540.712	Rp. 152.446.494.002

Sumber : UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2017 penerimaan pajak PKB mencapai target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan sebesar Rp 107.764.804.828 dan realisasinya sebesar Rp 135.601.755.530. Pada tahun anggaran 2018, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kembali melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan yaitu dari target semula sebesar Rp

115.464.164.522 dan realisasinya sebesar Rp 151.773964.235. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan PKB kembali lagi melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan yaitu targetnya sebesar Rp 147.415.832.151 dan realisasinya sebesar Rp 168.606.591.232. Pada tahun 2020 persentase realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor PKB kembali lagi melampaui target yang telah ditetapkan, di mana target yang ditetapkan sebesar Rp 158.071.705.122 dan realisasinya hanya sebesar Rp 168.606.591.232. Namun pada tahun 2021 yaitu realisasinya tidak melampaui target yang ditetapkan, di mana target yang ditetapkan sebesar Rp 186.933.540.712 dan realisasinya hanya Rp 152.446.494.002. Pengembangan potensi pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang masih memiliki peluang yang cukup tinggi terlihat dari realisasi penerimaannya yang selalu meningkat selama empat tahun berturut-turut, akan tetapi pada tahun terakhir realisasi penerimaannya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang yang mencerminkan penerimaan pajak kendaraan bermotor belum sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **‘Analisis Kinerja Penerimaan dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang’**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas, Laju Pertumbuhan dan Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017- 2021?
2. Seberapa besar potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang tahun Anggaran 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka tujuan dari peneliti yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui Tingkat Efektivitas, Laju Pertumbuhan, dan Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017-2021.
2. Untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Kota Kupang 2020-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai media penambah wawasan serta menguji kemampuan penulis terkait dengan masalah perpajakan terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2 Manfaat Praktis

- a) Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dalam hal mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- a) Bagi Peneliti : diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memperluas rumusan yang baru dalam penelitian selanjutnya. Disamping itu juga sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.